



PUTUSAN

Nomor 1209/Pid.B/2024/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dani Farhan Fathillah Bin Zainuddin Fowo;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 27 Oktober 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ikan Gurami I / 10 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

2. Nama lengkap : Tito Winando Andrian Bin (alm) Rendy Romico;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 29 November 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ikan Gurame II No 9 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1209/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 04 Juli 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1209/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 04 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Para Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan surat-surat bukti dan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO dan terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO, bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO dan terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 8 warna hijau;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. L-5334-TB beserta kunci kontak dan STNK;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Para Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya, demikian juga Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 Putusan Nomor 1209/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO dan Terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO, pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 03.30 Wib, sewaktu di depan SDN ketabang 1 Jalan Ambengan Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikutidengen kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya, dijalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO dan terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO berboncengan sepeda motor yang saat itu melawan arah di Jl. Ambengan Surabaya, saat itu terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO berpapasan dengan saksi Zainal Arifin dan saksi Baharuddin kemudian terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO dan Terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO melakukan pengejaran terhadap saksi Zainal Arifin dan saksi Baharuddin dan saat laju sepeda motor yang dikemudian oleh terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO beriringan dengan saksi Zainal Arifin, terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO melihat pada saku baju yang dikenakan saksi Zainal Arifin saat itu saksi menyimpan HP Infinix Smart 8 warna hijau miliknya, kemudian timbul niatan terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO untuk mengambil HP tersebut, lalu terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO mengajak terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO untuk mengambil HP milik saksi Zainal Arifin tersebut dan disetujui oleh terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO, kemudian terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO dan Terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO memepet laju sepeda motor milik saksi Zainal Arifin dan saksi Baharuddin dari arah samping kanan sambil berteriak untuk menyuruh berhenti sedangkan terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO menendang-nendang sepeda motor saksi Zainal Arifin hingga memepet trotoar bahu kiri jalan, kemudian terdakwa DANI FARHAN

Halaman 3 Putusan Nomor 1209/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO turun dari sepeda motor dan langsung mengambil HP Infinix Smart 8 warna hijau milik saksi Zainal Arifin yang tersimpan didalam saku baju saksi, kemudian memasukkan HP tersebut kedalam saku celana terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO sambil membentak "APA KAMU MELAWAN", kemudian terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO menyuruh terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO untuk mengecek juga barang bawaan saksi Baharuddin untuk diambil sekalian namun terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO tidak menemukan apa-apa, kemudian terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO turun dari sepeda motor untuk mengecek barang bawaan saksi Baharuddin namun tidak menemukan apa-apa, saat terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO dan Terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO berusaha untuk kabur saat itu saksi Zainal Arifin turun dari sepeda motor dan langsung mendorong sepeda motor yang dikendarai para terdakwa hingga terjatuh, kemudian timbul perkelahian antara para terdakwa dan para saksi, dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Genteng yang langsung mengamankan para terdakwa beserta barang bukti guna proses lebih lanjut;

- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi Zainal Arifin menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;

Atau

Kedua :

Bawa terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO dan Terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO, pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 03.30 Wib, sewaktu di depan SDN ketabang 1 Jalan Ambengan Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu', perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO dan terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO berboncengan sepeda motor yang saat itu

Halaman 4 Putusan Nomor 1209/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melandau arah di Jl. Ambengan Surabaya, saat itu terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO berpapasan dengan saksi Zainal Arifin dan saksi Baharuddin kemudian terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO dan Terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO melakukan pengejaran terhadap saksi Zainal Arifin dan saksi Baharuddin dan saat laju sepeda motor yang dikemudian oleh terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO beriringan dengan saksi Zainal Arifin, terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO melihat pada saku baju yang dikenakan saksi Zainal Arifin saat itu saksi menyimpan HP Infinix Smart 8 warna hijau miliknya, kemudian timbul niatan terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO untuk mengambil HP tersebut, lalu terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO mengajak terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO untuk mengambil HP milik saksi Zainal Arifin tersebut dan disetujui oleh terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO, kemudian terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO dan Terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO memepet laju sepeda motor milik saksi Zainal Arifin dan saksi Baharuddin dari arah samping kanan sambil berteriak untuk menyuruh berhenti sedangkan terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO menendang-nendang sepeda motor saksi Zainal Arifin hingga memepet trotoar bahu kiri jalan, kemudian terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO turun dari sepeda motor dan langsung mengambil HP Infinix Smart 8 warna hijau milik saksi Zainal Arifin yang tersimpan didalam saku baju saksi, kemudian memasukkan HP tersebut kedalam saku celana terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO sambil membentak "APA KAMU MELAWAN", kemudian terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO menyuruh terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO untuk mengecek juga barang bawaan saksi Baharuddin untuk diambil sekalian namun terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO tidak menemukan apa-apa, kemudian terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO turun dari sepeda motor untuk mengecek barang bawaan saksi Baharuddin namun tidak menemukan apa-apa, saat terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO dan Terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO berusaha untuk kabur saat itu saksi Zainal Arifin turun dari sepeda motor dan langsung mendorong sepeda motor yang dikendarai para terdakwa hingga terjatuh, kemudian timbul perkelahian antara para terdakwa dan para saksi, dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Genteng yang

Halaman 5 Putusan Nomor 1209/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan para terdakwa beserta barang bukti guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Zaenal Arifin menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi ZAENAL ARIFIN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 03.30 Wib sewaktu di depan SDN Ketabang 1 Jl. Ambengan No.29 Surabaya;
- Bahwa barang yang telah diambil paksa oleh para terdakwa adalah : 1 (satu) unit Handphonne merk Infinix Smart 8 warna hijau beserta simcardnya milik saksi Zaenal Arifi;
- Bahwa bermula saat saksi berboncengan bersama dengan Saksi Baharudin kedaerah Bangkalan Madura, saat melintas di Jalan Ambengan Surabaya dan saat itu saksi berpapasan dengan terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO dan terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO lalu para terdakwa melakukan pengejaran terhadap para saksi dan memberhentikan saksi;
- Bahwa saat para terdakwa melakukan pengejaran terhadap para saksi dan saat itu juga para saksi mengendarai sepeda motor para saksi untuk mendekati kantor polisi terdekat;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menghentikan sepeda motor para saksi, kemudian terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO turun dari motor dan langsung mengambil 1 (satu) buah HP milik saksi Zaenal Arifi dari saku baju saksi dan memasukkan HP milik saksi tersebut ke saku celana terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO mendekati sepeda motor milik saksi namun berhasil dihadang oleh saksi Baharudin kemudian timbul perselisihan antara terdakwa TITO

Halaman 6 Putusan Nomor 1209/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO dan saksi Baharudin dan tidak lama datang petugas kepolisian dari Polsek Genteng mengamankan para terdakwa;

- Bawa akibat dari kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian lebih sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bawa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BAHARUDDIN;

- Bawa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 03.30 Wib sewaktu di depan SDN Katabang 1 Jl. Ambengan No.29 Surabaya;
- Bawa barang yang telah diambil paksa oleh para terdakwa adalah : 1 (satu) unit Handphonne merk Infinix Smart 8 warna hijau beserta simcardnya milik saksi Zaenal Arifi;
- Bawa bermula saat saksi berboncengan bersama dengan Saksi Baharudin kedaerah Bangkalan Madura, saat melintas di Jalan Ambengan Surabaya dan saat itu saksi berpapasan dengan terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO dan terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO lalu para terdakwa melakukan pengejaran terhadap para saksi dan memberhentikan saksi;
- Bawa saat para terdakwa melakukan pengejaran terhadap para saksi dan saat itu juga para saksi mengendarai sepeda motor para saksi untuk mendekati kantor polisi terdekat;
- Bawa setelah terdakwa berhasil menghentikan sepeda motor para saksi, kemudian terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO turun dari motor dan langsung mengambil 1 (satu) buah HP milik saksi Zaenal Arifi dari saku baju saksi dan memasukkan HP milik saksi tersebut ke saku celana terdakwa;
- Bawa kemudian terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO mendekati sepeda motor milik saksi namun berhasil dihadang oleh saksi Baharudin kemudian timbul perselisihan antara terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO dan saksi Baharudin dan tidak lama datang petugas kepolisian dari Polsek Genteng mengamankan para terdakwa;

Halaman 7 Putusan Nomor 1209/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat dari kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian lebih sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Dani Farhan Fathillah Bin Zainuddin Fowo;

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polisi sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bawa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 03.30 Wib, sewaktu di depan SDN ketabang 1 Jalan Ambengan Surabaya;
- Bawa awalnya terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO dan terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO berboncengan sepeda motor yang saat itu melawan arah di Jl. Ambengan Surabaya, saat itu terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO berpapasan dengan saksi Zainal Arifin dan saksi Baharuddin;
- Bawa kemudian terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO dan Terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO melakukan pengejaran terhadap saksi Zainal Arifin dan saksi Baharuddin dan saat laju sepeda motor yang dikemudian oleh terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO beriringan dengan saksi Zainal Arifin;
- Bawa terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO melihat pada saku baju yang dikenakan saksi Zainal Arifin saat itu saksi menyimpan HP Infinix Smart 8 warna hijau miliknya, kemudian timbul niatan terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO untuk mengambil HP tersebut;
- Bawa terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO dan terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO mendekati sepeda motor milik saksi Zainal Arifin dan saksi Baharuddin dari arah samping kanan sambil berteriak untuk menyuruh berhenti;
- Bawa sedangkan terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO menendang-nendang sepeda motor saksi Zainal Arifin hingga memepet trotoar bahu kiri jalan, kemudian terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO turun dari sepeda motor dan langsung mengambil HP Infinix Smart 8 warna hijau milik saksi Zainal Arifin yang tersimpan didalam saku baju

Halaman 8 Putusan Nomor 1209/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, kemudian memasukkan HP tersebut kedalam saku celana terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO;

- Bawa terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO menyuruh terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO untuk mengecek juga barang bawaan saksi Baharuddin dan menyuruh untuk mengambil barang bawaan saksi Baharudin, namun terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO tidak menemukan apa-apa;
- Bawa dengan adanya keributan tersebut datang petugas dari Polsek Genteng untuk mengamankan terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO dan terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO guna proses lebih lanjut;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi Zainal Arifin menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah).
- Bawa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II. Tito Winando Andrian Bin (alm) Rendy Romico;

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polisi sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bawa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 03.30 Wib, sewaktu di depan SDN ketabang 1 Jalan Ambengan Surabaya;
- Bawa awalnya terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO dan terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO berboncengan sepeda motor yang saat itu melawan arah di Jl. Ambengan Surabaya, saat itu terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO berpapasan dengan saksi Zainal Arifin dan saksi Baharuddin;
- Bawa kemudian terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO dan Terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO melakukan pengejaran terhadap saksi Zainal Arifin dan saksi Baharuddin dan saat laju sepeda motor yang dikemudian oleh terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO beriringan dengan saksi Zainal Arifin;
- Bawa terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO melihat pada saku baju yang dikenakan saksi Zainal Arifin saat itu saksi menyimpan HP Infinix Smart 8 warna hijau miliknya, kemudian timbul niatan terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO untuk mengambil HP tersebut;
- Bawa terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO dan terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO mendekati

Halaman 9 Putusan Nomor 1209/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi Zainal Arifin dan saksi Baharuddin dari arah samping kanan sambil berteriak untuk menyuruh berhenti;

- Bawa sedangkan terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO menendang-nendang sepeda motor saksi Zainal Arifin hingga memepet trotoar bahu kiri jalan, kemudian terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO turun dari sepeda motor dan langsung mengambil HP Infinix Smart 8 warna hijau milik saksi Zainal Arifin yang tersimpan didalam saku baju saksi, kemudian memasukkan HP tersebut kedalam saku celana terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO;
- Bawa terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO menyuruh terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO untuk mengecek juga barang bawaan saksi Baharuddin dan menyuruh untuk mengambil barang bawaan saksi Baharudin, namun terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO tidak menemukan apa-apa;
- Bawa dengan adanya keributan tersebut datang petugas dari Polsek Genteng untuk mengamankan terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO dan terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO guna proses lebih lanjut;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi Zainal Arifin menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah).
- Bawa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 8 warna hijau;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. L-5334-TB beserta kunci kontak dan STNK;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa " terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO dan terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 03.30 Wib, sewaktu di depan SDN ketabang 1 Jalan Ambengan Surabaya, telah terjadi pencurian dengan pemberatan berupa : 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah HP merk Infinix Smart 8 warna hijau milik saksi Zaenal Arifi, telah terjadi "pencurian dalam keadaan Memberatkan" yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi Zainal Arifin menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP ;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan alternatif kesatu, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
4. Dilakukan pada malam hari di jalan umum ;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Dani Farhan Fathillah Bin Zainuddin Fowo dan Terdakwa II. Tito Winando Andrian Bin (alm) Rendy Romico yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai

Halaman 11 Putusan Nomor 1209/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Para Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. ;

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, dimana waktu mengambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedang yang dimaksud suatu barang biasanya adalah sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, dimana dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bahwa terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO dan Terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO, pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 03.30 Wib, sewaktu di depan SDN ketabang 1 Jalan Ambengan Surabaya, awalnya terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO dan terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO berboncengan sepeda motor yang saat itu melawan arah di Jl. Ambengan Surabaya, saat itu terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO berpapasan dengan saksi Zainal Arifin dan saksi Baharuddin kemudian terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO dan Terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO melakukan pengejaran terhadap saksi Zainal Arifin dan saksi Baharuddin dan saat laju sepeda motor yang dikemudian oleh terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO beriringan dengan saksi Zainal Arifin, terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO melihat pada saku baju yang dikenakan saksi Zainal Arifin saat itu saksi menyimpan HP Infinix Smart 8 warna hijau miliknya, kemudian timbul niatan terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO untuk mengambil HP tersebut, lalu terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO mengajak terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO untuk mengambil HP milik saksi Zainal Arifin tersebut dan disetujui oleh terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO, kemudian terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO dan Terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO memepet laju sepeda motor milik saksi Zainal Arifin dan saksi Baharuddin dari arah samping kanan sehingga saksi

Halaman 12 Putusan Nomor 1209/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhenti, kemudian terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO turun dari sepeda motor dan langsung mengambil HP Infinix Smart 8 warna hijau milik saksi Zainal Arifin yang tersimpan didalam saku baju saksi, dan memasukkan HP tersebut kedalam saku celana terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO sambil membentak "APA KAMU MELAWAN", kemudian terdakwa TITO WINANDO menyuruh terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO untuk mengecek barang bawaan saksi Baharuddin untuk diambil sekalian namun terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO tidak menemukan apa-apa, kemudian terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO turun dari sepeda motor untuk mengecek barang bawaan saksi Baharuddin namun tidak menemukan apa-apa, saat para terdakwa berusaha untuk kabur saat itu saksi Zainal Arifin turun dan menghadang para terdakwa, dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Genteng yang langsung mengamankan para terdakwa beserta barang bukti guna proses lebih lanjut, akibat perbuatan terdakwa, saksi Zainal Arifin menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah), sehingga mempunyai nilai ekonomis karenanya unsur ini telah terpenuhi pula ;

Ad.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah menggunakan kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misal menendang, memukul dengan tangan atau dengan mempergunakan senjata dan sebagainya, yang menyebabkan orang yang yang terkena tindakan tersebut merasa sakit, dimana dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO dan terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO berboncengan sepeda motor yang saat itu melawan arah di Jl. Ambengan Surabaya, saat itu terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO berpapasan dengan saksi Zainal Arifin dan saksi Baharuddin kemudian terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO dan Terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO melakukan pengejaran terhadap saksi Zainal Arifin dan saksi Baharuddin dan saat laju sepeda motor yang dikemudian oleh terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO beriringan dengan saksi Zainal

Halaman 13 Putusan Nomor 1209/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin, terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO melihat pada saku baju yang dikenakan saksi Zainal Arifin saat itu saksi menyimpan HP Infinix Smart 8 warna hijau miliknya, kemudian timbul niatan terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO untuk mengambil HP tersebut, lalu terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO mengajak terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO untuk mengambil HP milik saksi Zainal Arifin tersebut dan disetujui oleh terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO, kemudian terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO dan Terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO memepet laju sepeda motor milik saksi Zainal Arifin dan saksi Baharuddin dari arah samping kanan sambil berteriak untuk menyuruh berhenti sedangkan terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO menendang-nendang sepeda motor saksi Zainal Arifin hingga memepet trotoar bahu kiri jalan, kemudian terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO turun dari sepeda motor dan langsung mengambil HP Infinix Smart 8 warna hijau milik saksi Zainal Arifin yang tersimpan didalam saku baju saksi, kemudian memasukkan HP tersebut kedalam saku celana terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO sambil membentak "APA KAMU MELAWAN", kemudian terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO menyuruh terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO untuk mengecek juga barang bawaan saksi Baharuddin untuk diambil sekalian namun terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO tidak menemukan apa-apa, kemudian terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO turun dari sepeda motor untuk mengecek barang bawaan saksi Baharuddin namun tidak menemukan apa-apa, saat terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO dan Terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO berusaha untuk kabur saat itu saksi Zainal Arifin turun dari sepeda motor dan langsung mendorong sepeda motor yang dikendarai para terdakwa hingga terjatuh, kemudian timbul perkelahian antara para terdakwa dan para saksi, dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Genteng yang langsung mengamankan para terdakwa beserta barang bukti guna proses lebih lanjut, sehingga menurut majelis unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Dilakukan pada malam hari di jalan umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dilakukan pada malam hari di jalan umum" bahwa dalam fakta persidangan menunjukkan adanya persesuaian antara alat bukti keterangan saksi satu sama lain serta keterangan para terdakwa maka diperoleh fakta bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa didepan

Halaman 14 Putusan Nomor 1209/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, serta barang bukti yang ada bahwa kejadiannya tersebut para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 8 warna hijau milik saksi Zaenal Arifi dilakukan pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 03.30 Wib, sewaktu di depan SDN ketabang 1 Jalan Ambengan Surabaya, dimana tempat tersebut merupakan jalan raya yang dapat dilalui/dilihat oleh khalayak umum, sehingga menurut majelis unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah kedua orang tersebut masing-masing melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan unsur dari tindak pidana tersebut, dimana dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa dalam mengambil berupa: 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 8 warna hijau milik saksi Zaenal Arifi yang disimpan disaku baju saksi, terdakwa DANI FARHAN FATAHILLAH BIN ZAINUDDIN FOWO tidak bekerja sendiri tetapi dilakukan secara bersama-sama terdakwa TITO WINANDO ANDRIAN BIN (Alm.) RENDY ROMICO saat mengendarai sepeda motor melawan arus para terdakwa berpapasan dengan saksi Zaenal Arifi dan saksi Baharudin kemudian para terdakwa mengikuti sepeda motor yang dikendarai saksi Zaenal Arifin dan saksi Baharudin kemudian para terdakwa memepet sepeda motor para saksi untuk berhenti dan mengambil 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 8 warna hijau milik saksi Zaenal Arifi yang ada di saku baju saksi, karena itu unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan telah terpenuhi, oleh karenanya dapat disimpulkan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat dan sepandapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya bahwa dakwaan telah dapat dibuktikan, dan oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut dan sudah sepantasnya Para Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Para Terdakwa agar dapat menyadari akibat perbuatan Para Terdakwa bagi diri Para Terdakwa dan juga menjadi sarana bagi Para Terdakwa untuk insyaf dan selanjutnya memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga pada saat Para Terdakwa

Halaman 15 Putusan Nomor 1209/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ketengah-tengah masyarakat, Para Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh Para Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhan kepada Para Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dirasa cukup adil bagi Para Terdakwa dan diharapkan pula dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, walaupun untuk mencapai keadilan hakiki yang dapat memuaskan semua pihak tidaklah mudah dan hampir merupakan harapan yang pragmatis ;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, Para Terdakwa telah ditangkap dan telah ditahan berdasarkan proses penangkapan dan proses penahanan yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaryanya Para Terdakwa telah ditahan dan karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan dan untuk menjaga kemungkinan Para Terdakwa menghindari pelaksanaan pidana apabila putusannya telah berkekuatan hukum, maka Para Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 8 warna hijau;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. L-5334-TB beserta kunci kontak dan STNK;

Dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai status barang bukti tersebut dan statusnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka dengan memperhatikan hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan hal yang meringankan dengan sendirinya Majelis Hakim telah mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan bagi saksi ZAENAL ARIFI
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Sudah ada perdamaian dengan kedua belah pihak;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Dani Farhan Fathillah Bin Zainuddin Fowo dan Terdakwa II. Tito Winando Andrian Bin (alm) Rendy Romico telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Infinix Smart 8 warna hijau;
Dikembalikan kepada saksi Zainal Arifin;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. L-5334-TB beserta kunci kontak dan STNK;
Dikembalikan kepada Sdr. Zainuddin Fowo;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Kamis, tanggal : 22 Agustus 2024, oleh kami : I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Sih Yuliarti, S.H. dan Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 17 Putusan Nomor 1209/Pid.B/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Mohammad Tohir, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Akhmad Iriyanto Sudaryono, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa secara Video Conference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Sih Yuliarti, S.H

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H

Panitera Pengganti

Mohammad Tohir, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)